



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK

Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul "Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" di Kabupaten Demak ini dapat tersusun. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan untuk dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak. Pada laporan akhir meliputi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Kajian Teoritis dan Empiris
3. Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
5. Arah Jangkauan, Pengaturan dan Materi Muatan
6. Penutup

Demikian harapan agar terealisasinya pembangunan Kabupaten Demak sebagai arahan dalam Pengelolaan dan perlindungan hidup. Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama dari semua pihak.

Demak, Juli 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
Bab I Pendahuluan.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Naskah Akademik... 11	
1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik.....	11
1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
1.3.3. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik.....	12
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	12
1.4.1. Pendekatan Umum Penyusunan Naskah Akademik	12
1.4.2. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	14
1.4.3. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik Rpplh Kabupaten Demak.....	15
Bab II Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris	17
2.1 Kajian Teoritis Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).....	17
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	32
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	40
2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak.....	40
2.3.2. Kondisi Fisik Kabupaten Demak	42
2.3.3. Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.48	
2.3.4. Isu Strategis RPPLH Kabupaten Demak.....	53
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Keuangan Daerah	54
2.4.1. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terkait Rpplh Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	54
2.4.2. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terkait Rpplh Terhadap Keuangan Daerah	58
Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	60
3.1. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang – Undangan Yang Bersifat Atribut.....	60
3.2. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang - Undangan Yang Bersifat Delegasi.....	60



Bab IV	Landasan Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis	61
4.1.	Landasan Filosofis.....	61
4.2.	Landasan Yuridis.....	63
4.3.	Landasan Sosiologis.....	68
Bab V	Arah Jangkauan, Pengaturan Dan Materi Muatan.....	71
5.1.	Jangkauan.....	71
5.2.	Arah Pengaturan Peraturan Daerah	71
5.3.	Materi Muatan.....	72
Bab VI	Penutup	75
6.1.	Kesimpulan.....	75
6.2.	Saran.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)	31
Tabel 2.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)	33
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Demak.....	39
Tabel 2.4 Deskripsi Satuan Ekoregion Kabupaten Demak.....	46
Tabel 2.5 Penutup Lahan Kabupaten Demak tahun 2023	47
Tabel 2.6 Hasil Pengujian Kualitas Air Kabupaten Demak Tahun 2022	48
Tabel 2.7 Perbandingan IKA 2021-2021 Kabupaten Demak	50
Tabel 2.8 Hasil Uji Kualitas Udara Kabupaten Demak Tahun 2022	50
Tabel 2.9 Nilai IKLH Kabupaten Demak Tahun 2023	52
Tabel 5.1 Muatan dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (Mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).....	14
Gambar 1.2 Penyusunan Naskah Akademik.....	15
Gambar 1.3 Kerangka Plkir Penyusunan Naskah Akademik.....	16
Gambar 2.1 Letak dan Posisi Strategis Kabupaten Demak terhadap Wilayah Sekitarnya	42
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Demak.....	44
Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak.....	46
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Demak	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air, dan udara, serta sumber daya alam lainnya yang termasuk dalam kategori terbarukan maupun tak terbarukan. Hal ini diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, harus diakui bahwa sumber daya alam tersebut memiliki keterbatasan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk dalam kategori tak terbarukan dan tidak dapat diperbaharui secara alami dalam waktu yang singkat. Sementara itu, sumber daya alam yang terbarukan seperti air, biomassa, dan energi surya dapat diperbaharui secara terus menerus, namun juga memiliki keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana sangat diperlukan agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia.

Di era otonomi daerah, Pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, juga memerlukan penerapan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.



Dalam Pengelolaan sumber daya alam, diperlukan adanya kerjasama antar sektor dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, keberlangsungan lingkungan hidup, dan kemakmuran ekonomi. Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Lalu berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-



down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottomup) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Selain itu, ekoregion adalah salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9). Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup kedepan diperlukan



Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh Pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Demak menunjukkan perlunya penanganan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan



jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion.
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?



4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Demak sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai pedoman pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun, membuat terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu jangka Panjang;



2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3.3. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik

Sasaran dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu kajian Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Demak yang didalamnya memuat Rancangan Peraturan Daerah sebagai acuan dasar hukum didalam proses perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah di Kabupaten Demak.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.4.1. Pendekatan Umum Penyusunan Naskah Akademik

Proses penyusunan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 2011). Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, pengertian Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau

Naskah Akademik RPPLH Kabupaten Demak



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik RPPLH adalah sebagai dasar hukum dalam penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang dalam sistem alam serta lingkungan hidup yang sesuai dengan pedoman yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan Pembangunan berkelanjutan.

Salah satu proses yang harus dilalui sebelum penyusunan Naskah Akademik sebagaimana Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu dengan menyusun dan menetapkan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memuat rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun. Secara menyeluruh, dari perencanaan hingga terbentuknya Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah
(Mengacu pada UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan)**

1.4.2. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dilakukan melalui pengumpulan data dimana data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan melalui studi Pustaka, workshop, focus group discussion, diskusi panel, seminar dan wawancara. Kemudian dilakukan analisis menyeluruh dalam bentuk Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

Metode yang digunakan yaitu metode yuridis, empiris dan sosiolegal yang didefinisikan sebagai penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta

Naskah Akademik RPPLH Kabupaten Demak


penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam dengan bertujuan untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.



Gambar 1.2 Penyusunan Naskah Akademik

1.4.3. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kabupaten Demak

Berdasarkan pendekatan dan gambaran penyusunan Naskah akademik, maka dapat disusun kerangka pikir secara keseluruhan terkait Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Demak. Berikut merupakan kerangka pikir dari penyusunan Naskah Akademik.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang luas dan efektif, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya dan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan yang baik dan seimbang antara pusat dan daerah, serta antara Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana setiap kewenangan pemerintah memiliki kewenangan keuangan yang melekat menjadi

kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerintah dan keadilan (*equity and equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:



1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara

serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara- negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teoriteori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan

hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita;
- *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain- lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge

based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

4. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Teori pembangunan seimbang (balanced growth) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

- a. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar;
- b. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan

timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan didaerah berkembang agar lebih cepat daripada didaerah yang kaya.

Tetapi lain hal nya dengan pendapat nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan rill masyarakat. Rendahnya pendapatan rill dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang

telah di produksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (pecunary external economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Conference on the Human Environment,UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa- Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui "tripartite Agreement" dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun

suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978- 1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan

karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan Pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*);
- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai "ekosistem" itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*);
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*); dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk "melindungi dan mengawetkan" sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan :

“Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijkmilieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht) (muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.) Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.”Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. (Muhammad Erwin,Bandung, 2009)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Hukum Tata Lingkungan;
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan;

- c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan;
- e. Hukum Lingkungan Internasional; dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran Pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan

- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan Pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakantindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013).

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk Pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi
- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan
- e. Pemantauan

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.



Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.



Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
f.	Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan		antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Demak dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan



lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Demak.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keresasian dan Keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintasgenerasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungandan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman Hayati

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan

sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Tata kelola pemerintahan yang baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi daerah

Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Demak, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak

A. Letak Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak Secara geografis Kabupaten Demak terletak pada koordinat $6^{\circ} 43' 26'' - 7^{\circ} 09' 43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 27' 58'' - 110^{\circ} 48' 47''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Demak 897,43 Km² yang terbagi menjadi 14 Wilayah Kecamatan. Kabupaten Demak memiliki jumlah penduduk 1.212.377 jiwa (BPS Kab. Demak, 2022). Kabupaten Demak terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa,
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah barat : Kota Semarang

B. Wilayah Administrasi Kabupaten Demak

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW)




dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Berikut merupakan tabel pembagian wilayah administrasi:

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Presentase Luas (%)
1	Wedung	129,42	20	13,00
2	Mranggen	77,59	19	7,80
3	Gajah	53,73	18	5,40
4	Karangawen	81,71	12	8,21
5	Guntur	64,28	20	6,46
6	Sayung	85,97	20	8,64
7	Karangtengah	56,44	17	5,67
8	Bonang	87,06	21	8,75
9	Karanganyar	69,87	17	7,02
10	Wonosalam	62,79	21	6,31
11	Demak	63,05	19	6,33
12	Mijen	55,0	15	5,53
13	Dempet	63,94	16	6,42
14	Kebonagung	44,46	14	4,47
	Jumlah	995,32	243	100,00

Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2022



Gambar 2.1 Letak dan Posisi Strategis Kabupaten Demak terhadap Wilayah Sekitarnya

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

2.3.2. Kondisi Fisik Kabupaten Demak

A. Topografi dan Kemiringan Lereng


Secara umum wilayah Kabupaten Demak dapat dibagi menjadi 3 kategori ketinggian lahan, yaitu:

- Region A: Elevasi 0-3 meter di atas permukaan laut, terdiri dari sebagian besar Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mijen, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Wedung.
- Region B: Elevasi antara 3-100 meter di atas permukaan laut, terbagi menjadi 3 wilayah elevasi, yaitu:
 1. Elevasi 3-10 MDPL, meliputi sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Demak.
 2. Elevasi 10-25 MDPL, meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan, Dempet, Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen

3. Elevasi 25-100, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.
- Region C: Elevasi lebih dari 100 meter di atas permukaan laut, terdiri dari sebagian kecil wilayah di daerah selatan Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Wilayah Kabupaten Demak juga memiliki berbagai kemiringan tanah. Kemiringan tanah di sebagian besar wilayah antara 0-2%. Kemiringan, sedangkan untuk keseluruhan wilayah, kemiringan tanah antara 0->40%. Kemiringan tanah Kabupaten Demak dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Kategori 1 Daerah dengan kemiringan 0-2%, lahan datar ini mendominasi di seluruh wilayah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Wedung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Bonang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, dan sebagian wilayah utara dari Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.
2. Kategori 2 Daerah dengan kemiringan kemiringan 3-15%, daerah kemiringan tanah ini dapat ditemukan di sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.
3. Kategori 3 Daerah dengan kemiringan tanah antara 16-40%. Daerah dengan kemiringan yang curam ini terdapat di daerah Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
4. Kategori 4 Daerah dengan Kemiringan >40%. Daerah yang sangat curam ini hanya dapat ditemukan di Daerah Kecamatan Karangawen.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Demak

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031


B. Geologi dan Jenis Tanah

1. Jenis Tanah

Sedangkan untuk jenis tanah yang ada di Kabupaten Demak terdapat 4 (empat) jenis tanah yaitu, alluvial Hidromorf, Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Tua, dan Regrosol. Persebaran jenis tanah ini di wilayah Kabupaten Demak sebagai berikut:

- Jenis Tanah Aluvial Hidromorf : Jenis tanah ini terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Demak yaitu terdapat di sebagian Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung, dan di bagian pesisir dari Kabupaten Demak seluas 15.034.
- Jenis Tanah Gromosol Kelabu Tua : Jenis tanah yang dapat ditemui di sebagian besar wilayah Kabupaten Demak. Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Wonosalam,

- Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah, sebelah utara Kecamatan Guntur, Sebelah timur Kecamatan Sayung, sebelah timur Kecamatan Bonang, dan sebagian Kecamatan Wedung sebelah timur, dengan total luasan jenis tanah ini sebesar 68.114 ha,
- c. Jenis Tanah Mediteran Tua : jenis tanah ini hanya terdapat di sebagian kecil wilayah di Kabupaten Demak, jenis tanah ini dapat ditemui di sebagian dari Kecamatan Mranggen dan di sebagian dari Kecamatan Karangawen sebelah selatan. Total luas tanah jenis ini sebesar 7.192 ha.
- d. Jenis Tanah Regosol : jenis tanah ini di sebagian besar Kecamatan Mranggen dan Kecamatan karangawen karena jenis tanah ini sering ditemui di daerah yang memiliki kemiringan lereng beragam, luas jenis tanah ini sebesar 10.02



Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak

Sumber : RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

2. Jenis Geologi

C. Kabupaten Demak tersusun atas tujuh formasi geologi, yaitu aluvial, anggota banyak, anggota damar, anggota kapung, formasi damar, formasi kalibeng, dan formasi kerek. Dari ketujuh formasi penyusun geologi Kabupaten Demak, formasi aluvial merupakan formasi geologi yang dominan menyusun wilayah Kabupaten Demak dengan persentase sebesar 95,64% dari total luas wilayah. Sementara itu formasi geologi penyusun lainnya hanya di bawah 1%. Berikut merupakan tabel luasan lahan Kabupaten Demak berdasarkan formasi geologinya.



Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Demak

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

D. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Demak berkisar antara 82,3 mm – 337,0 mm, sedangkan untuk hari hujan yang terjadi berkisar antara 8 – 22.

Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, sedangkan untuk hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari. Suhu udara minimum di Kabupaten Demak yaitu 22,0°C yang terjadi pada bulan Mei, sedangkan suhu udara maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu 33,8°C. kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Demak antara 74 hingga 86% dan kecepatan angin rata-rata 4,4 – 8,7 m/detik.

E. Ekoregion Kabupaten Demak

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Deskripsi satuan ekoregion merupakan gambaran mengenai parameter pembentuk satuan ekoregion di Kabupaten Demak, deskripsi satuan ekoregion ini menjadi dasar didalam proses analisis terutama kaitannya dengan risiko kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari pembangunan dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayahnya.

Bentang lahan merupakan bentangan permukaan bumi yang didalamnya terjadi hubungan saling terkait (interrelationship) dan saling kebergantungan (interdependency) antar berbagai komponen lingkungan, seperti udara, air, batuan, tanah dan flora fauna yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal didalamnya (Verstappen, 1983).

Dasar pengklasifikasian satuan ecoregion mengacu pada klasifikasi bentang lahan dengan mengidentifikasi bentuklahan (landform) yaitu Konfigurasi permukaan bumi yang mempunyai, relief yang khas, dikontrol oleh struktur geologi tertentu sebagai akibat dari proses geomorfologi pada batuan penyusunnya dalam skala ruang dan waktu. Secara rinci,



deskripsi satuan ekoregion yang ada di Kabupaten Demak di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Deskripsi Satuan Ekoregion Kabupaten Demak

Satuan Ekoregion	Deskripsi Satuan Ekoregion		
	Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang lahan
Dataran Fluvio-Marin	0-3 %	Terbentuk dari endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai (fluvial) yang membentuk lapisan aluvial di bagian atas	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (marine) pada masa lalu • Material penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa campuran lempung dan pasir fluvial, dan endapan lempung marin • Lahan cukup menunjang untuk diolah sebagai lahan pertanian. Dapat pula dikembangkan beberapa macam kegiatan industry dan, permukiman • Material penyusun yang didominasi oleh endapan lempung yang mempunyai sifat kembang kerut tanah yang tinggi, yang menyebabkan bangunan infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser
Rataan Pasang Surut	0-3 %	Batuan sedimen, material permukaan pasir	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu bentuk lahan yang letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya, serta masih dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Lereng datar sampai agak miring, dengan proses sedimentasi. Jenis batuan sedimen, material permukaan pasir, banyak dijumpai rumah binatang laut. • Lahan dapat mengalami degradasi akibat pencemaran ataupun aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. • Berbentuk unik sehingga menarik sebagai daerah wisata

F. Penutup Lahan kabupaten Demak

Penutup lahan Kabupaten Demak tahun 2023 berdasarkan data Spasial Penutup Lahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru), Tahun 2023, didominasi 61.05% berupa lahan sawah atau



sebesar 60.761,6 ha. Secara rinci sebaran luas penutup lahan tahun 2023 di Kabupaten Demak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Penutup Lahan Kabupaten Demak tahun 2023

No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Hutan Produksi Tetap	568,16	0,57
2	Hutan Produksi Terbatas	2.701,28	2,71
3	Industri	568,31	0,57
4	Kebun Campur	2.051,92	2,06
5	Kolam	1,82	0,00
6	Makam	7,21	0,01
7	Permukiman	15.767,83	15,84
8	Sawah	60.761,60	61,05
9	Sungai	1.338,91	1,35
10	Tambak	14.073,96	14,14
11	Tegalan	1.691,34	1,70
Total Luas		99.535,34	100,00

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, RTRW 2021-2031

2.3.3. Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pengujian air sungai dilakukan pada tahun 2022 di 21 titik yang tersebar di bagian hulu, tengah, dan hilir beberapa sungai yaitu sungai sayung/ dombo, sungai babon, sungai cabean, sungai jajar, sungai wulan, sungai tuntang, dan sungai setu. Berikut ini merupakan status mutu air sungai di Kabupaten Demak.

Tabel 2.6 Hasil Pengujian Kualitas Air Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Nama Sungai	Periode 1		Periode 2		Keterangan
		Pij	Status	Pij	Status	
1	Sungai Babon (Hulu)	5,34	Cemar Sedang	5,12	Cemar Sedang	Sungai Babon



No	Nama Sungai	Periode 1		Periode 2		Keterangan
		Pij	Status	Pij	Status	
2	Sungai Babon (Tengah)	6,63	Cemar Sedang	5,09	Cemar Sedang	
3	Sungai Babon (Hilir)	5,21	Cemar Sedang	5,37	Cemar Sedang	
4	Sungai Cabean/Jragung (Hulu)	6,77	Cemar Sedang	5,34	Cemar Sedang	Sungai Cabean/ Jragung
5	Sungai Cabean (Tengah)	6,54	Cemar Sedang	2,16	Cemar Ringan	
6	Sungai Cabean (Hilir)	6,64	Cemar Sedang	5,27	Cemar Sedang	
7	Sungai Sayung/Dombo (Hulu)	7,11	Cemar Sedang	5,18	Cemar Sedang	Sungai Sayung/ Dombo
8	Sungai Dombo (Tengah)	6,11	Cemar Sedang	5,11	Cemar Sedang	
9	Sungai Dombo (Hilir)	8,39	Cemar Sedang	5,42	Cemar Sedang	
10	Sungai Jajar (Hulu)	3,57	Cemar Ringan	5,16	Cemar Sedang	Sungai Jajar
11	Sungai Jajar (Tengah)	5,18	Cemar Sedang	5,1	Cemar Sedang	
12	Sungai Jajar (Hilir)	2,75	Cemar Ringan	5,35	Cemar Sedang	
13	Sungai Setu (Hulu)	3,92	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan	Sungai Setu
14	Sungai Setu (Hilir)	5,15	Cemar Sedang	6,51	Cemar Sedang	
15	Sungai Tuntang (Hulu)	5,78	Cemar Sedang	3,89	Cemar Ringan	Sungai Tentang
16	Sungai Tuntang (Tengah)	7,34	Cemar Sedang	4,46	Cemar Ringan	
17	Sungai Tuntang (Hilir)	7,36	Cemar Sedang	5,26	Cemar Sedang	
18	Sungai Wilalung / Sungai Wulan (Hulu)	5,61	Cemar Sedang	2,98	Cemar Ringan	Sungai Wulan
19	Sungai Wulan (Tengah)	5,52	Cemar Sedang	5,3	Cemar Sedang	
20	Sungai Wulan (Hilir 1)	5,16	Cemar Sedang	4,35	Cemar Ringan	



No	Nama Sungai	Periode 1		Periode 2		Keterangan
		Pij	Status	Pij	Status	
21	Sungai Wulan (Hilir 2)	5,19	Cemar Sedang	4,56	Cemar Ringan	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, 2022

Mengacu pada Laporan IKLH Kabupaten Demak Tahun 2022, maka indeks kualitas air (IKA) untuk Kabupaten Demak tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Perbandingan IKA 2021-2021 Kabupaten Demak

Status	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Memenuhi	0	0	0	0
Cemar Ringan	11	34,38	10	11,9
Cemar Sedang	5	9,38	32	22,86
Cemar Berat	0	0	0	0
Total	16		42	
IKA		43,75 (Kurang)		34,76 (Kurang)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, 2022

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pada tahun 2021, pengujian Kualitas udara dilakukan pada 4 titik di Kabupaten Demak; Parameter yang digunakan dalam melakukan uji kualitas udara yaitu SO₂ dan NO₂. Baku mutu untuk NO₂ adalah 40 µg/m³ dan untuk SO₂ adalah 20 µg/m³. Berikut ini merupakan hasil uji kualitas udara di Kabupaten Demak:

Tabel 2.8 Hasil Uji Kualitas Udara Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Titik Sampling	Wilayah	Periode I		Periode II		Rerata	
			SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
Baku Mutu							20	40
1	Kantor BPP, Jl. Smg-Dmk Km 8 Desa Karangtowo, Kec. Karangtengah, Kab. Demak	Transportasi	12,30	10,44	15,14	10,16	13,72	10,30



No	Titik Sampling	Wilayah	Periode I		Periode II		Rerata	
			SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂	NO ₂
2	Halaman Pegadaian Batu Tempel, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak	Industri	13,73	22,90	12,48	28,95	13,11	25,93
3	Perum Griya Bhakti Praja/RSS, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak	Pemukiman	5,91	15,42	4,82	16,39	5,36	15,91
4	Komplek Pendopo Kab. Demak, Jl. Syai Syingkil No 07 , Bintoro Demak	Perkantoran	4,76	11,66	7,80	16,86	6,28	14,26
Rerata			4,76	11,66	7,80	16,86	9,62	16,60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, 2022

Dari hasil perhitungan nilai IKU diketahui bahwa nilai indeks kualitas udara kabupaten Demak tahun 2022 adalah 80,67. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Demak berkategori baik berdasarkan skala IKLH nasional. Walaupun titik pantau belum mewakili seluruh kecamatan namun, lokasi pemantauan yang berada pada pusat aktivitas masyarakat dianggap cukup mewakili kualitas udara kabupaten.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah. Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi menjadi hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami setelah mengalami gangguan seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL berdasarkan Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang



Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan yang meliputi:

- Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.
- Belukar / belukar rawa
- Belukar / belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu;
- Hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan /atau Ruang Terbuka Hijau;

Total kelas tutupan hutan berdasarkan Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan yaitu 30.100 ha, jika di bagi luas wilayah kabupaten Demak sebesar 98.368 ha, maka didapatkan nilai persentase luas tutupan hutan sebesar 18,91%. Kemudian dari nilai tersebut dihitung nilai IKTL dengan menggunakan Rumus:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (18,91\% \times 100)) \times 50/54,3)$$

Maka didapatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 39,79.

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH di hitung berdasarkan indikator IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Demak, secara rinci nilai IKLH disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Nilai IKLH Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Indeks Kualitas Air	34,76	0,376	13,07
2.	Indeks Kualitas Udara	80,67	0,405	32,67



No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
3.	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	39,79	0,219	8,71
IKLH KABUPATEN DEMAK				54,46

Sumber : Analisis, 2023

Berdasarkan nilai IKLH Kabupaten Demak tahun 2021 dengan point 54,46, maka secara kualitatif masuk kategori kurang. Dengan kondisi IKLH tersebut diatas maka indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus, adalah terkait Pengelolaan kualitas air dan tutupan lahan.

2.3.4. Isu Strategis RPPLH Kabupaten Demak

Penetapan isu strategis yang akan diangkat di dalam RPPLH Kabupaten Demak untuk kurun waktu 30 tahun yang akan datang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh stake holder meliputi instansi/OPD terkait, kecamatan, perguruan tinggi, swasta, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. FGD dilaksanakan pada hari x, tanggal x Juni 2023 bertempat di x. Pada proses FGD, dasar penetapan isu strategis melalui pembahasan dengan meminta masukan dari seluruh stake holder terkait dengan hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang telah dijabarkan dan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan literatur yang melatar belakangi-nya.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pengelompokkan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Demak didalam kegiatan FGD, terdapat 4 jenis permasalahan lingkungan yang banyak dipilih oleh stake holder untuk kemudian diangkat menjadi isu strategis didalam RPPLH Kabupaten Demak dan disepakati secara bersama-sama didalam kegiatan FGD tersebut. Empat isu strategis RPPLH Kabupaten Demak yang merupakan hasil dari keputusan kegiatan FGD yang telah dilakukan antara lain :

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air;

2. Pengelolaan sampah dan limbah;
3. Alih fungsi lahan; dan
4. Risiko bencana dan perubahan iklim.

Isu strategis hasil pembahasan didalam FGD selanjutnya dikuatkan dalam bentuk analisis hubungan sebab akibat untuk mengetahui secara mendetail isu strategis tersebut mempengaruhi pembangunan yang ada di Kabupaten Demak sehingga perlu diangkat didalam RPPLH Kabupaten Demak sebagai dasar didalam perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

2.4.1. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Kabupaten Demak terhadap aspek kehidupan masyarakat antara lain :

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di daerah terkait perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak;
5. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak;
6. Aspek lain yaitu dari sisi masyarakat, maka juga akan berdampak karena dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri sedikit banyak akan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sosial, ekonomi dengan tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian

lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi Pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti Pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai Pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang Pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sudut pandang ini sangat sempit mengingat Pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

2.4.2. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Terhadap Keuangan Daerah

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan Pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber-sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara



langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan - perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kabupaten Demak. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan - kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan-kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan. Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha. Selain sumber pendanaan dari dalam negeri Kabupaten Demak dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana - dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk trust fund di bidang konservasi lingkungan khususnya



rehabilitasi kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber - sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam

perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan

landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang- Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang akan dibentuk.

3.1. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUT

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang- undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait



Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. UU pembentukan daerah Kabupaten Demak yang menjadi acuan adalah UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551). Dengan terbentuknya Kabupaten Demak, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat pula berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah.

c. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165)

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi

adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (duty bearers) mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap

lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan

hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini, meliputi:

- 1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 4) Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

e. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepaskan gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma Pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradig baru Pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku

industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan sampah meskipun secara operasional Pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan Pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan hukum Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang Undang Pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan sampah;
- d. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam Pengelolaan sampah; dan
- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pasal-pasal yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

- a. Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan Pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendirisendiri atau bersama- sama dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang



diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangunan yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan

berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

3.2. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang- undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan,

rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif Pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan Pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan



terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

1. Keutuhan unsur-unsur Pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya Pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan



hidup sangat dipengaruhi oleh Pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998)

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu

bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945).

4.2. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan

grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibawah ini meliputi :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013, tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;



30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
37. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Persampahan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;

4.3. LANDASAN SOSIOLOGIS

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai *sex ratio* yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai *sex ratio* dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. *Sex ratio* di Kabupaten Demak tahun 2022 adalah 101,90. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Mranggen dengan 177.837 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 30.26 triliun rupiah dan PRDB atas harga konstan mencapai 19.85 triliun rupiah. Pada sepanjang tahun 2022 perekonomian Kabupaten Demak mengalami pertumbuhan positif sebesar 5.25 persen.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi,

merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan

keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Demak dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembangunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB V

ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

5.1. JANGKAUAN

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Demak sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat dan kelembagaan.

5.2. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyusun



Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak meliputi seluruh masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kabupaten Demak.

5.3. MATERI MUATAN

Substansi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) meliputi:

Tabel 5.1 Muatan dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Bab	Muatan	Isi
a.	Konsideran menimbang	Berisi mengenai landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Demak
b.	Dasar Hukum mengingat	Memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah
c.	Batang Tubuh Terdiri dari :	
I	Ketentuan Umum	Berisi mengenai pengertian-pengertian umum
II	Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH	Bab II Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Demak berisi mengenai jangka waktu berlakunya perda ini serta posisi dan kedudukannya terhadap RPJPD dan RPJMD



Bab	Muatan	Isi
III	Materi Muatan RPPLH	Hal-hal yang diatur didalam Bab III materi muatan RPPLH antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Ekoregion yang ada di Kabupaten Demak• Parameter didalam penyusunan RPPLH• Muatan RPPLH
IV	Sistematika RPPLH	Berisi mengenai sistematika RPPLH Kabupaten Demak
V	Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerjasama	Mengatur mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan Kerjasama didalam implementasi RPPLH Kabupaten Demak
VI	Monitoring dan Pelaporan	Mengatur instansi pelaksana kegiatan monitoring dan pelaporan terkait RPPLH Kabupaten Demak
VII	Peran Serta Masyarakat	Mengatur peran serta masyarakat didalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup melalui : <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan sosial• Pemberian pendapat saran dan usul, keberatan dan pengaduan• Pendampingan tenaga ahli• Bantuan teknis• Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
VIII	Pendanaan	Berisi sumber-sumber pembiayaan terkait pelaksanaan RPPLH di Kabupaten Demak
IX	Ketentuan Peralihan	Ketentuan peralihan berisi mengenai ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.



Bab	Muatan	Isi
X	Ketentuan Penutup	Memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Lampiran		Berisi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Demak Tahun 2023 - 2053 <ul style="list-style-type: none">• Bab 1 : Pendahuluan• Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah• Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup• Bab IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Demak.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan

adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong Pemerintah Kabupaten Demak mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

6.2. SARAN

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Demak dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Demak, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Demak perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2023-2053



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 – 2053

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cpta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentanh Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2023 – 2053.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 - 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan Pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
9. Perlindungan dan Pengeloaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan Pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
11. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan ingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup yang selanjutya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan idup yang selanjutnya disebut daya tamping adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.



16. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Pemanfaatan sumberdaya alam adalah penggunaan sumberdaya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam adalah Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.



26. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan Pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga.
27. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam adalah upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan.
28. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipasif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan terukur pada IKLH minimal dengan predikat Sedang pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- b. materi muatan;
- c. pelaksanaan, koordinasi dan Kerjasama;
- d. monitoring dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 5

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan review setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumberdaya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;



- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. kebijakan sumberdaya alam;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.



Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. Pihak lainnya
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk.
 - a. pengawasan sosial
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;



- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis;
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VIII
SINERGITAS

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan RPPLH oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

- (2) Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,

Pada tanggal

BUPATI DEMAK,

Cap-Ttd

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

Cap-Ttd

AKHMAD SUGIHARTO, S.T., M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK (.....)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 – 2025

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam maupun lingkungan hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumberdaya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumberdaya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 2012). Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Demak sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Demak pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Demak dihadapkan dengan berbagai permasalahan

lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah (IKPLHD Kabupaten Demak, 2020). Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah tercantum di Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait Pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang- Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bab II dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah - wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumberdaya alam yang bentuknya berupa ; potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan Pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat Pengelolaan. Sementara itu, ekoregion sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sitem alam dan lingkungan hidup. Undang-

Undang nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasidengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda Langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang Bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa



dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata Kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain :
perusahaan, pelaku usaha dan/atau Lembaga swadaya
masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas